

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PADG NO. 20 TAHUN 2026 TENTANG Transaksi Pasar Valuta Asing Untuk Lindung Nilai Melalui Bank Mitra

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG ini?

A : Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*). Seiring dengan dinamika pasar keuangan global yang berkembang semakin cepat, diperlukan penguatan kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku transaksi di luar negeri terutama investor global dalam melakukan transaksi lindung nilai terhadap eksposur atas aset investasi portofolio di Indonesia. Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan skema Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra yang memungkinkan investor global di luar negeri melakukan transaksi lindung nilai melalui mekanisme kerja sama antara Bank Mitra Luar Negeri dan Bank Mitra Dalam Negeri secara *back-to-back*. Untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta mendukung implementasi skema tersebut secara efektif, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

2. Q : Apakah perbedaan Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra (VASTRA) dengan Transaksi Pasar Valuta Asing yang diatur dalam PADG Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing (TAVAS) beserta perubahannya?

A : Transaksi VASTRA mengatur mekanisme khusus yang memungkinkan *Registered Global Investor* (RGI) melakukan transaksi lindung nilai atas aset investasi portofolio di Indonesia melalui *Overseas Partner Bank* (OPB) yang diteruskan secara *back-to-back* kepada *Domestic Partner Bank* (DPB). Adapun perbedaan transaksi VASTRA dan TAVAS terutama dari aspek:

- a. cakupan transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- b. cakupan mata uang;
- c. mekanisme transaksi; dan

d. perizinan.

Transaksi valas terhadap rupiah yang tidak memenuhi keempat aspek tersebut, dikategorikan sebagai transaksi yang diatur dalam PADG TAVAS.

3. Q : Apakah transaksi VASTRA diwajibkan untuk penyampaian dokumen *underlying*?
A : Tidak. Transaksi VASTRA tidak diwajibkan untuk penyampaian dokumen *underlying* karena dalam PADG VASTRA tidak diatur kewajiban tersebut.
4. Q : Siapa saja pihak yang dapat mengikuti skema VASTRA?
A : Pelaku transaksi VASTRA terdiri atas *Domestic Partner Bank* (DPB) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta *Overseas Partner Bank* (OPB) dan *Registered Global Investor* (RGI) yang telah terdaftar di Bank Indonesia sesuai ketentuan PADG VASTRA.
5. Q : Apakah seluruh bank dapat menjadi DPB?
A : Tidak. Sesuai pasal 19 PADG VASTRA, kriteria DPB adalah Dealer Utama PUVA dan/atau Bank umum lain yang ditetapkan Bank Indonesia serta berkomitmen sebagaimana yang diatur dalam PADG VASTRA. Bank dimaksud hanya dapat menjadi DPB setelah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia sesuai persyaratan yang diatur dalam PADG.
6. Q : Apakah OPB dan RGI wajib terdaftar di Bank Indonesia?
A : Ya. OPB dan RGI wajib terdaftar melalui mekanisme pendaftaran sesuai ketentuan Bank Indonesia sebelum dapat melakukan transaksi VASTRA.
7. Q : Apakah satu OPB dapat memiliki kemitraan dengan lebih dari satu DPB?
A : Ya. Satu OPB dapat memiliki kemitraan lebih dari satu DPB. Sementara itu, satu DPB juga dapat memiliki kemitraan dengan lebih dari satu OPB.
8. Q : Apakah satu RGI dapat menggunakan lebih dari satu OPB?
A : Ya. Satu RGI dapat memiliki kemitraan lebih dari satu OPB. Sementara itu, satu OPB juga dapat memiliki kemitraan dengan lebih dari satu RGI.
9. Q : Apakah transaksi antara OPB dan DPB harus dilakukan secara *back-to-back*?

- A: : Ya. Transaksi antara OPB dan DPB dilakukan secara *back-to-back* dengan rincian:
1. jenis transaksi;
 2. mata uang;
 3. nominal;
 4. jangka waktu; dan
 5. tanggal transaksi,
- yang sama dengan transaksi antara OPB dengan RGI. Adapun yang dimaksud dengan "tanggal transaksi" adalah tanggal transaksi yang dilaksanakan berdasarkan waktu Indonesia bagian barat.
10. Q : Bagaimana contoh penetapan tanggal transaksi yang sama dalam transaksi *back-to-back* OPB kepada RGI?
- A: : Sebagai contoh, RGI A yang berada di Amerika melakukan transaksi valas terhadap Rupiah sesuai ketentuan VASTRA dengan OPB tanggal 10 Agustus 2026 jam 15.00 pm zona waktu Amerika atau pukul 04.00 WIB tanggal 11 Agustus 2026 (perbedaan waktu sebesar 11 jam lebih cepat). Dengan demikian, transaksi *back-to-back* dapat dilakukan oleh OPB kepada DPB pada tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan 23.59 WIB.
11. Q : Apa saja yang termasuk dalam cakupan aset investasi portofolio yang dapat menjadi dasar transaksi lindung nilai VASTRA?
- A: : Aset yang dapat menjadi dasar transaksi VASTRA mencakup aset investasi portofolio yang berdenominasi rupiah yaitu surat berharga negara; sekuritas rupiah Bank Indonesia; sukuk Bank Indonesia; dan/atau instrumen lain yang berdenominasi rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia.
12. Q : Apakah transaksi spot termasuk dalam cakupan jenis transaksi VASTRA?
- A: : Tidak. Yang termasuk dalam cakupan jenis transaksi VASTRA adalah
- a. transaksi beli valuta asing terhadap rupiah berupa:
 - 1) *forward*;
 - 2) *domestic non-deliverable forward*;
 - 3) *swap*; dan
 - 4) transaksi beli valuta asing terhadap rupiah lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

b. transaksi jual valuta asing terhadap rupiah berupa:

- 1) *forward*;
- 2) *domestic non-deliverable forward*; dan
- 3) transaksi jual valuta asing terhadap rupiah lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Transaksi spot yang dilakukan oleh *non-resident* termasuk RGI dan OPB dapat mengikuti ketentuan PADG TAVAS.

13. Q : Berapa batas nilai posisi (*outstanding*) transaksi beli valuta asing terhadap rupiah melalui Bank Mitra?

A : Nilai posisi (*outstanding*) transaksi beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset investasi portofolio di Indonesia. Sementara itu, *outstanding* transaksi jual valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset investasi portofolio di Indonesia.

Dalam menghitung *outstanding* transaksi beli valuta asing terhadap rupiah, diperhitungkan penyesuaian transaksi, antara lain berupa:

- a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
- b. pengakhiran lebih awal (*early termination*); dan/atau
- c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

14. Q : Apabila RGI melakukan *unwind* atas transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dalam skema VASTRA, apakah nominal yang di-*unwind* dapat dilakukan sampai dengan 100% dari nilai transaksi awal?

A : Bisa, dalam hal RGI akan melakukan *unwind*, RGI dapat melakukan transaksi jual valuta asing terhadap rupiah paling banyak sampai dengan 100% dari transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan sebelumnya. Transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dimaksud tidak masuk dalam perhitungan batasan transaksi jual paling banyak sebesar 25% dari nilai aset investasi portofolio di Indonesia.

15. Q : Apakah *partial unwind* dapat dilakukan atas transaksi VASTRA?

A : Bisa. Sebagai contoh, pada tanggal 11 Agustus 2026, RGI AP memiliki Surat Berharga Negara (SBN) senilai USD100 juta dan melakukan

transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD100 juta melalui OPB BB, yang diteruskan secara *back-to-back* kepada DPB JF dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 11 November 2026. Pada tanggal 11 September 2026, RGI AP melakukan *partial unwind* sebesar USD40 juta dengan melakukan transaksi forward jual USD/IDR. Setelah dilakukan *partial unwind*, nominal transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang masih *outstanding* menjadi sebesar USD60 juta. Dengan demikian, sepanjang nilai portofolio SBN yang menjadi dasar lindung nilai masih sebesar USD100 juta, RGI AP masih memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah baru dalam skema VASTRA paling banyak sebesar USD40 juta, dengan tetap memperhatikan batas maksimum 100% dari nilai aset yang menjadi dasar lindung nilai.

15. Q : Apakah DPB dapat melakukan transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia?
- A : Bisa. Sesuai Pasal 16 PADG VASTRA, setelah pelaksanaan transaksi VASTRA, DPB dapat mengajukan transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter valuta asing.